



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir di Bahsulung, 11 Desember 1988, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, tanggal 8 Mei 1990, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 14 Januari 2021 dengan register Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2012;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 4 tahun 2014, karena sejak bulan 1 tahun 2014 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon sering melawan jika dinasehati;
  - Termohon sering marah-marah jika dikasih uang belanja sedikit;
  - Termohon pergi dengan pria idaman lain;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 4 tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisahranjang. Sehingga sejak bulan 5 tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## **Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

## B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX1, tempat dan tanggal lahir di Jawa Timur, 17 Februari 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX No. 305, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sepuluh tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Simalungun, setelah itu pindah ke rumah saksi di Kota Sibolga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih dari empat tahun karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa abang kandung Pemohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

2. Nama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX2, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 13 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah delapan tahun berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terakhir, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Sibolga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa mengetahui pertengkar Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi sejak tahun 2014;
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo. Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah benar karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*), sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, serta keduanya sudah dewasa dan telah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon tentang Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah selama empat tahun dan tentang pihak keluarga yang sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Termohon saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama empat tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Pemohon selaku orang-orang yang dekat dengan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, karena hanya saksi pertama Pemohon yang pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, namun kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama empat tahun dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara a quo, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung maksud bahwa cerita suami/istri kepada saksi dapat diterima untuk melengkapi batas

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal unus testis nullus testis (satu orang saksi dinilai bukan saksi), maka keterangan saksi pertama Pemohon dapat diterima, sehingga dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dan Termohon berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* sebagai tujuan pernikahan

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang digambarkan dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 diatas, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai, semata-mata untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sehingga dengan demikian, keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sejalan dengan maksud ayat diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga meskipun pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon hanya sekali saja terjadi, namun pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sudah saling tidak memperdulikan lagi, maka sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana fakta hukum diatas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mulyadi Antori, S.HI dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Mulyadi Antori, S.HI

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Dto

Ari Ambrianti, SH

Panitera Pengganti

Dto

Asmawati Zebua, S.Ag

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,00
4. PNBP Akta Penyerahan Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 279.000,00
(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sbga